

***Social Intrepreneurship* Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Sofiayen^{1*)}, Achmad Room Fitrianto²⁾

^{1,2} Program Study Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: sofiajen65@gmail.com

Abstract

Permasalahan sosial selalu timbul dan tidak dapat dihindari sekaligus juga dapat mempengaruhi dalam aspek kehidupan masyarakat. Social social entrepreneurship adalah istilah baru di Indonesia. Dan merupakan konsep yang menggabungkan pemberdayaan sosial dan ilmu kewirausahaan. Konsep ini juga bisa menjadi jalan alternatif dalam mengurangi permasalahan sosial maupun ekonomi. social entrepreneurship menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah sosial seperti pengangguran, ekonomi, pendidikan, gender, kesehatan dan lain sebagainya. Tujuan Penulis mengkaji program tentang social entrepreneurship disini dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tujuan lainnya adalah social entrepreneurship ini bisa mendongkrak dan meminimalisir dalam permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat salah satu yang paling utama adalah pengangguran. Kajian yang digunakan adalah kajian literatur review Dalam praktek ekonomi syariah yang mengkaji tentang social entrepreneurship akhir-akhir ini masih minim jika dilihat dari penerapannya jika dikaji dari konteks ekonomi syariah, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan akademisi untuk memperdalam kajian-kajian mengenai social entrepreneurship. yang berisi teori-teori, temuan dan bahan penelitian terdahulu sebagai dasar dalam penulisan artikel ini.

Kata Kunci : *Social Entrepreneurship, Kesejahteraan Masyarakat, Prinsip Ekonomi Syariah.*

Abstract

Social problems always arise and cannot be avoided while also affecting aspects of people's lives. Social social entrepreneurship is a new term in Indonesia. And is a concept that combines social empowerment and entrepreneurship. This concept too can be an alternative way to reduce social and economic problems. Social entrepreneurship is an alternative solution to social problems such as unemployment, the economy, education, gender, health and so on. The author's goal is to examine the program on social entrepreneurship here in relation to the principles of Islamic economics and another goal is that social entrepreneurship can boost and minimize social problems that occur in society, one of the most important is unemployment. The study used is a review of the literature review in the practice of sharia economics which examines social entrepreneurship lately is still minimal when viewed from its application when studied from the context of sharia economics, of course it is a challenge for academics to deepen studies on social entrepreneurship. contains theories, findings and previous research materials as the basis for writing this article.

Keywords: *Social Entrepreneurship, Community Welfare, Sharia Economic Principles.*

Saran sitasi: Sofiayen., & Fitrianto, A. R. (2023). *Social Intrepreneurship* Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 715-725. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7758>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7758>

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, *entrepreneurship* atau kewirausahaan sering diperhitungkan dalam berbagai forum dan media, mulai dari berbagai macam

pelatihan dan pendidikan menjadi suatu penawaran keterampilan untuk mengimplementasikan kepada individu seseorang maupun masyarakat luas. Dan yang menjadi halangannya adalah tidak mudah untuk

melahirkan wirausaha terutama dimasa kesenjangan sosial yang masih tinggi dan kontras akan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian kehadiran *social entrepreneurship* bisa menjadi solusi permasalahan sosial yang kompleks (Muhammad 2020)

Suatu problem yang tidak bisa dihindarkan di berbagai Negara manapun adalah pengangguran. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, masalah pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu di sikapi secara serius. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data mengenai kondisi tenaga kerja di Indonesia. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan agustus 2022 sebesar 5,86 persen, mengalami peningkatan 0,63 persen poin dan 1,77 persen poin dibandingkan pada bulan Agustus 2021 kemarin. Sedangkan data terbaru dari lulusan jenjang diploma dan para sarjana. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per Februari 2022, tingkat pengangguran Indonesia tercatat sebesar 5.83% dari total penduduk usia kerja sejumlah 208, 54 juta orang. Yang mencengangkan, dari 208,54juta orang tersebut hampir 14%-nya adalah lulusan jenjang diploma dan sarjana. (BPS. 2022)

Angka pengangguran tersebut tentunya dapat menimbulkan masalah sosial salah satu contohnya yaitu kemiskinan. Diperlukan beberapa solusinya untuk menekan permasalahan sosial yang timbul karena tingkat pengangguran yang masih banyak akibat terbatasnya lahan pekerjaan. Kondisi yang dihadapi akan semakin buruk dengan adanya persaingan global (missal pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN/MEA) yang akan dihadapkan dari lulusan perguruan tinggi Indonesia bersaing secara bebas dengan lulusan dari perguruan tinggi asing. Oleh karena itu, para sarjana lulusan perguruan tinggi di Indonesia perlu diarahkan dan didukung tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja (*job seeker*) namun dapat dan siap menjadi pencipta pekerjaan (*job creator*) juga.

Permasalahan sosial adalah kejadian yang senantiasa ada dalam masyarakat dibagian dunia manapun dan ini menjadi perhatian besar bagi negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia. Problem sosial selalu timbul dan tidak dapat dihindari dan selalu mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang sedemikian, maka salah satu cara untuk menghadapinya yaitu dengan mengembangkan

kewirausahaan sosial atau praktek *social entrepreneurship*.

Praktek kewirausahaan sosial sudah menjadi praktek pada masa lampau, akan tetapi secara kajian akademik ilmiah masih terhitung muda/baru (Anderson, 2008:144). Hoogendoorn (2010) menyatakan bahwa studi mengenai kewirausahaan sosial lebih sedikit dibandingkan dengan prakteknya, artinya ini menjadi tantangan bagi kalangan akademisi untuk memperkaya kajian *social entrepreneurship*. Skoll (2009:216) memberi saran bahwa *social entrepreneurship* sebaiknya dikaji melalui ilmu sosiologi. Konsep *social entrepreneurship* berbeda dengan *bussiness entrepreneurship*, meskipun sama-sama memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan *business entrepreneurship* lebih mengutamakan tujuan untuk mengejar keuntungan ataupun memperkaya diri sendiri. Sedangkan *social entrepreneurship* memiliki keuntungan dari aktivitas ekonomi maka kekayaan tersebut untuk menolong masyarakat maupun komunitas yang lebih diberdayakan. (Anis Fitria 2018)

Entrepreneurship (kewirausahaan) dalam praktik ekonomi selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk didiskusikan. *Entrepreneurship* sampai saat ini masih dianggap sebagai ladang pekerjaan yang paling menjanjikan dan menjadi pekerjaan impian sebagian besar orang. Meskipun dalam praktiknya mempunyai tingkat resiko yang cukup tinggi. *Entrepreneurship* merupakan suatu bentuk upaya dalam pengoptimalan adanya sumber daya yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil usaha. (Muhammad Isnan Nurfaqih. 2018)

Dalam kegiatan *Entrepreneurship* juga menjadi perbincangan yang sering didiskusikan diberbagai kalangan pengusaha-pengusaha muda. Hal ini bisa ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, penulis mempunyai tujuan pada kajian ini adalah untuk mengkaji tentang pentingnya *Social Entrepreneurship* sebagai suatu ide/gagasan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi terutama di Indonesia, sehingga tercapainya suatu kesejahteraan sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomisyariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai refrensi jurnal dan buku serta beberapa artikel yang terupdate. Penelitianpustaka

(*library research*) yaitu, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan *Social Entrepreneurship* Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Pembahasan

3.1.1. *Social Entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial)

Social Entrepreneurship merupakan gabungan dari dua kata, terdiridari kata *Social* dan *Entrepreneurship* yang diambil dari bahasa Perancis. *Social* memiliki pengertian sebagai sesuatu yang bersifat kemasyarakatan sedangkan *entrepreneurship* memiliki pengertian sebagai kewirausahaan yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya. Dari pengertian tersebut dapat diambil definisi sederhana dari *social entrepreneurship* yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan dilandasi adanya sikap memperhatikan terhadap kondisi sosial lingkungan.

Social Entrepreneurship termasuk juga agen perubahan (*change agent*) yang mempunyai kemampuan untuk mencapai cita-cita untuk mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial serta memaksimalkan peluang untuk melakukan perubahan/perbaikan. Seorang *Social Entrepreneurship* tidak luput dari ide, inovasi dan adaptas, pembelajaranyang terus bertindak tanpa menghiraukan segala rintangan yang ada atau keterbatasan yang dilalui dan memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai kepada masyarakat.

Selanjutnya Hulgard (2010), merangkum definisi kewirausahaan sosial dengan lebih komprehensif, yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerjasama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu

inovasi sosial yangbiasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi (Al Gazali Barru 2009).

Social Entrepreneurship pertama kali digagasoleh Bill Drytone melalui karya besarnya yang mampu mendirikan Ashoka Foundation dengan kegiatannya bergerak dalam dunia kewirausahaan, namun tetap memperhatikan misi sosial dengan cara pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin. Hal ini yang menjadi cikal bakal perkembangan *Social Entrepreneurship* dikalangan wirausahawan dengan cara memanfaatkan peluang usaha dan keuntungan usaha dari kebutuhan lingkungan untuk dapat dimbil dan menerapkan adanya kegiatan misi sosial yang kemudian dikemas secara ekonomis. Bill Drytone mengemukakan bahwa ada dua hal kunci utama yang harus dihadirkan dalam kegiatan social entrepreneurship. *Pertama*, adanya pembaruan dan inovasi sosial dari pelaku kegiatan *Social Entrepreneurship*. Hal ini digunakan untuk membentuk penggerak agar mampu mengubah sistem dan tatanan sosial yang ada pada masyarakat. *Kedua*, adanya individu dengan visi yang kuat, kreatif, berjiwa wirausaha dan memiliki etika yang baik dalam menjalankan gagasannya. Kunci utamanya, yaitu pada bentuk inovasi sosial yang menerapkan adanya sikap seorang *entrepreneur* untuk mencari kesempatan dan peluang serta menemukan hal baru, melakukan pendekatan disertai mencari solusi terhadap lingkungan untuk menjadikannya lebih baik.(Muhammad Isnan Nurfaqih. 2018)

Social Entrepreneurship memiliki peran yang cukup membantu dalam mengentaskan permasalahan sosial. Dampak dilakukannya kegiatan kewirausahaan sosial hampir sama dengan yang dirasakan oleh berbagai negara. Bentuk dari kewirausahaan sosial mengenai nilai-nilai sosial tercantum dalam beberapa poin yang dikemukakan oleh Santosa (2007) sebagai berikut:(Muhammad Isnan Nurfaqih. 2018)

a. Membantu Mengentaskan Kemiskinan.

Kegiatan kewirausahaan mengandalkan kegiatan usaha yang kemudian mendapatkan keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut diberikan sebagian kepada masyarakat sebagai bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh lembaga kewirausahaan social tersebut dapat berupa bantuan pendidikan, kesehatandan lain sebagainya Kegiatan kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh lembaga *social entrepreneurship* tidak sama

halnya dengan adanya bentuk bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kegiatan kewirausahaan social bersifat memenuhi kebutuhan dengan tetap memperhatikan bagaimana keberlangsungan bentuk kegiatan usaha tersebut tetap berjalan dan terus membantu pengentasan kemiskinan.

b. Membantu Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Kegiatan kewirausahaan membuka peluang usaha melalui kepedulian pelaku kewirausahaan dalam melihat kesempatan usaha yang ada di masyarakat, sehingga kewirausahaan mampu meningkatkan produksi usahanya berdasarkan keperluan dan kebutuhan masyarakat. Melalui peningkatan produksi masyarakat ini maka wirausaha akan membutuhkan banyak sumberdaya manusia sehingga dapat memberdayakan tenaga kerja yang ada disekitar lingkungan kewirausahaan sosial.

c. Membantu penerapan adanya inovasi dan kreasi gagasan usaha

Bentuk kewirausahaan berperan dalam perekonomian sebagai sesuatu yang mampu untuk menciptakan dan mewadahi kreasi peluang usaha. Ada yang gagasan dan kreatifitas dari para *Social Entrepreneurship* menjadipeningkatan danyang produktifitas barang dan jasa karena permintaan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang *Social Entrepreneurship* akan mampu untuk mewujudkan hal tersebut karena adanya dedikasi yang tinggi terhadap kondisi sosial yang dilakukan dalam kewirausahaan berdasarkan permintaan kebutuhan masyarakat.

Social Entrepreneurship terdiri dari empat elemen utama: (Anis Fitria 2018)

- a. **Social Value**, Merupakan elemen yang paling khas dari *Social Entrepreneurship* yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan disekitar.
- b. **Civil Society**, *Social Entrepreneurship* pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada dimasyarakat.
- c. **Innovation**, *Social Entrepreneurship* memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.
- d. **Economic Activity**, *Social Entrepreneurship* pada umumnya selalu berhasil menyeimbangkan antara

aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

3.1.2. Konsep Social Entrepreneurship

Untuk menekuni dunia social entrepreneurship, membutuhkan komitmen tinggi dan rela berkorban dalam segala hal, mulai dari finansial (uang), waktu, bahkan korban perasaan. Hal itu disampaikan Adnan Mahmud dari kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dalam diskusi “Social Entrepreneurship and Pitching Business Ideas” (Suara Merdeka, 31 Agustus 2013). “Seseorang yang terjun di dunia *social entrepreneurship* lebih berat dari entrepreneur itu sendiri. Mereka harus banyak berkorban, baik uang, waktu, juga perasaan”. Katanya dihadapan ratusan mahasiswa. Persyaratan lain yaitu mampu menghitung kemampuan dan mempertanggungjawabkan sesuatu yang ditekuni, punya keinginan kuat mengubah dunia, dan bisa mempengaruhi lingkungan (Hardi Utomo 2014)

Konsep *Social Entrepreneurship* terdiri dari: (Zul Fahmi 2018)

a. Inovasi Sosial.

Terjadinya sebuah inovasi disebabkan adanya suatu perasaan yang tidak puas terhadap kondisi dan situasi yang ada serta menggunakan peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan yang ada, inovasi harus dijadikan sebagai suatu alat dan bukan suatu tujuan, tujuan dari suatu inovasi adalah perubahan atau perbaikan dari kondisi yang ada menjadi lebih baik, namun tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi.

Inovasi sosial terkait dengan peningkatan hubungan sosial dan peningkatan kesejahteraan. Moulaert (2013) juga berpendapat bahwa inovasi sosial dapat dimulai dari mana saja dalam suatu perekonomian, tidak hanya di sektor non profit, tetapi juga di sektor publik dan swasta. Di sisi lain, inovasi sosial tidak terbatas pada masalah kesejahteraan tetapi juga terkait dengan isu-isu perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Inovasi sosial sangat berkaitan dengan *Social Entrepreneurship*, Sebagai pondasi bagi seorang *Social Entrepreneurship* dalam menjalankan suatu bisnis atau kegiatannya untuk mencari kesempatan, memperbaiki sistem, menemukan

pendekatan yang baru serta menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik.

b. Aspek-aspek dalam *Social Entrepreneurship*

Dalam menjalankan kegiatan *Social Entrepreneurship*, tentu saja dipengaruhi oleh berbagai aspek. Menurut Dess (2002) terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi *Social Entrepreneurship* adalah: **Irma Paramita Sofia, 'Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian', Widyakala Journal, 2.1 (2017), 2**

c. Proses mendefinisikan tujuan atau misi.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi ini sangat diperlukan bagi para pihak yang terlibat dalam organisasi agar dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

d. Proses mengenali dan menilai peluang

Mengenali dan menilai peluang merupakan salah satu aspek yang paing penting dalam dunia *Social Entrepreneurship*. Dalam *Social Entrepreneurship* peluang di anggap sebagai sesuatu yang baru dengan cara yang berbedadalam membuat dan mempertahankan nilai sosial. Ide yang muncul dan menarik mungkin dapat beragam, akan tetapi tidak semua ide yang menarik tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah peluang untuk menciptakan dan mempertahankan sosial.

Seorang *Social Entrepreneurship* haruslah berupaya untuk mengenali bebagai peluang dalam menciptakan nilai sosial. Sedangkan menilai peluang adalah sebuah proses pengumpulan data yang dicampur dengan insting. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, yang relevan dengan ukuran, cakupan, dan waktu yang tersedia. Pada akhirnya, didalam setiap proses pengambilan keputusan tentunya insting sangat diperlukan.

e. Proses manajemen resiko (*risk management*)

Dalam merealisasikan misi atau ide-idenya, seorang *Social Entrepreneurship* dihadapkan pada sebuah resiko dan tantangan. Resiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan . Dua komponen yang melekat dalam resiko dapat didefinisikan sebagai potensi besar yang tidak diharapkan terjadi karena tidak memperhitungkan

sisi buruk, dan komponen dari resiko yang kedua adalah kemungkinan bahwa hasil-hasil yang tidak diinginkan tersebut akan benar-benar terjadi.

Jadi, dalam merealisasikan ide atau gagasannya, *Social Entrepreneurship* harus memperhitungkan segala sesuatunya yang akan terjadi. Hambatan-hambatan dalam menjalankan suatu kegiatan *Social Entrepreneurship* dapat muncul secara tidak terduga.

f. Proyeksi Arus Kas

Untuk dapat terus menjalankan kegiatannya, *Social Entrepreneurship* harus dapat memproyeksikan kebutuhan uang tunai untuk usaha mereka. Mereka harus memutuskan bagaimana mereka dapat memperoleh kas untuk keberlangsungan usahanya. Tentu saja, tugas ini lebih rumit bagi seorang *Social Entrepreneurship* dari pada *business entrepreneurhip* pada umumnya.

Pada beberapa kesempatan, penyandang dana pihak ketiga (misalnya, instansi pemerintah atau perusahaan) dapat menjadi alternatif untuk menutupi biaya operasional. Namun dalam banyak kasus,pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan seringkali lebih kecil dari jumlah biaya operasional yang dibutuhkan.

Dalam kasus tersebut, dana relawan dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan, sehingga perencanaan penggalangan dana haruslah dibuat dengan matang dan realistis (masuk akal). Menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku *Social Entrepreneurship* adalah mereka harus selektif dalam merencanakan aliran pendapatan tunai (arus kas) agar kegiatannya tetap berfokus pada misi yang telah ditetapkan.

3.1.3. *Social Entrepreneurship* Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Berwirausaha dalam Islam bukan hanya ditujukan kepada kepentingan dunia semata, akan tetapi lebih kepada orientasi akhirat (*falah*). Bentuk wujud kesejahteraan masyarakat melalui *Social Entrepreneurship* dilakukan melalui: **Mahmuda Mulia Muhammad, 'Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah', El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2.2 (2020), 68**

Menjaga permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Awal mula kegiatan *Social Entrepreneurship* adalah adanya perhatian pelaku

untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu usaha kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan dari gagasan usaha masyarakat yang kemudian diaplikasikan sebagai usaha. Hasil usaha para *Social Entrepreneurship* tersebut dijadikan sebagai bantuan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Qs al-Isra'/7: 26,

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

Terjemahannya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam sedang perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Kemenag RI, *Al-Quran*)

Menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh. Alam agama Islam ketimpangan sosial memang diakui adanya, namun sebaiknya ketimpangan sosial ini harus dikurangi tingkat kecuramannya. Dalam Islam diwajibkan untuk memberikan harta kita kepada masyarakat miskin, Pemberian ini dapat berupa infaq, sedekah, zakat dan bantuan lainnya dengan tujuan dapat menyebarkan harta bukan hanya kepada satu kelompok saja, tetapi juga untuk masyarakat umum. Bahkan dalam *Social Entrepreneurship* kegiatan untuk mengurangi ketimpangan sosial bukan hanya dengan melakukan pemberian bantuan dalam bentuk infaq, sedekah dan zakat saja yang sifatnya hanya sekali, namun lebih dari itu kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga *Social Entrepreneurship* adalah memberikan bantuan berupa pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalkan kegiatan ini adalah dengan mengadakan adanya pemberdayaan masyarakat demi mengoptimalkan sumber daya masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Menciptakan keadilan, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kegiatan *Social Entrepreneurship* dalam pelaksanaannya menuju kepada kegiatan kewirausahaan yang mengembangkan bentuk keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam Islam etika dalam kegiatan kewirausahaan harus mengedepankan adanya bentuk keadilan antara kedua pelaku ekonomi tersebut. Sesuai dengan firman Allah Swt Qs al-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Kajian ini adalah keseimbangan menjaga lingkungan dimaksudkan dengan bagaimana cara pengelolaan *Social Entrepreneurship* terhadap sumber daya yang ada, yaitu dengan cara tidak merusak ekosistem alam dan masih berfikir akan adanya dampak sosial yang ditimbulkan. Keseimbangan juga dapat berarti bagaimana cara manajemen *Social Entrepreneurship* memberdayakan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak terjadi adanya angka pengangguran yang tinggi dan komposisi tenaga kerja yang ada di daerah tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Menghindari adanya unsur riba dan adanya ketidakjelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi, Islam melarang dengan adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi. Hal itulah yang menyebabkan terbentuknya Grameen Bank milik Moh. Yunus yang berusaha untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari pinjaman uang terhadap rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka terjerat hutang disertai dengan bunga yang tinggi.

Hal ini jelas merupakan salah satu bentuk riba yang sangat dilarang oleh Allah swt. Riba merupakan salah satu bentuk jahiliyah, dimana peminjam harus mengembalikan hutangnya melebihi hutang pokok yang telah dipinjamnya dari sang rentenir apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Kemenag RI, *Al-Qur'an*).

Dalam kegiatan *Social Entrepreneurship* juga diharuskan melakukan kegiatan yang bersifat jelas dan sesuai dengan prinsip syariat, tidak bermain dengan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak (Surat Al-Baqarah Ayat 279).

3.1.4. Perkembangan *Social Entrepreneurship* di Indonesia

Konsep *Social Entrepreneurship* mencapai puncak pemahamannya pada dekade tahun 2006 dengan dibuktikan di mata dunia internasional seorang Mohammad Yunus pemenang Nobel Perdamaian dalam kiprahnya bidang ekonomi mikro yang khusus ditujukan oleh kaum wanita di Banglades. Itu adalah pengakuan dan penghargaan untuk seorang *Social entrepreneur* (*Social Entrepreneurship*). Semenjak itu, termasuk Indonesia, mulai hangat memperbincangkan konsep *Social Entrepreneurship*. Hal ini wajar mengingat bahwa fenomena keberhasilan Moh. Yunus dengan konsep Grammen Bank atas upaya memecahkan masalah sosial di negaranya, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan situasi masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Konsep *social entrepreneurship* seolah menjadi sebuah alternatif pemikiran yang dapat memecahkan masalah sosial yang sedemikian kompleksnya terjadi di Indonesia.

Dewasa ini terjadi pergeseran *social entrepreneurship* yang semula dianggap merupakan kegiatan "non-profit" (antara lain melalui kegiatan amal) menjadi kegiatan yang berorientasi bisnis (*entrepreneurial private-sector business activities*). di Indonesia pun telah mendorong tumbuhnya berbagai komunitas *social entrepreneurship*, dua di antaranya adalah Asosiasi *Social entrepreneurship* Indonesia (AKSI) dan Indonesia setara. Berikut profil singkat kedua komunitas tersebut :(Sofia 2017)

a. Indonesia Setara

Indonesia Setara adalah sebuah Organisasi Non Profit yang dibentuk pada November 2010 yang memiliki tujuan untuk membangun mindset percaya diri bahwa rakyat Indonesia mampu berprestasi untuk mendorong kemajuan bangsa. Indonesia Setara Foundation akan membantu pelaku UMKM dan Koperasi agar mampu mengakses peluang dan kesempatan tersebut sehingga tumbuh dan berkembang. Fokus utama Indonesia Setara adalah mengembangkan kapasitas dan jejaring. Indonesia Setara akan membuka akses pendidikan, akses terhadap permodalan, dan akses terhadap sumber daya maupun jejaring.

Melalui gerakan yang digagas Sandiaga Uno ini, masyarakat diharapkan mempunyai semangat juang untuk mengubah kehidupan, mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, dan wilayah. Gerakan Indonesia Setara berfokus pada pemberdayaan UMKM, yang merupakan kunci utama supaya potensi 'survive' negeri ini menjadi lebih tinggi. Indonesia Setara juga secara aktif mendatangi kampus-kampus dan organisasi sebagai '*engagement*' langsung untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan menuju kesetaraan.

b. Asosiasi *Social Entrepreneurship* Indonesia (AKSI)

AKSI merupakan sebuah wadah atau organisasi untuk menjaring para kewirausahaan sosial di seluruh Indonesia yang memiliki visi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) untuk tumbuhnya *social entrepreneurship* di Indonesia. Sedangkan misi dari AKSI adalah untuk :

- 1) Menciptakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) untuk tumbuhnya *social entrepreneurship* di Indonesia.
- 2) Mendorong *Social Entrepreneurship* yang berkelanjutan melalui layanan peningkatan kapasitas.
- 3) Membangun jaringan dengan berbagai pihak, di sektor *Social Entrepreneurship* maupun lintas sektor, di tingkat nasional, regional dan internasional untuk memperkuat komitmen dan upaya di sektor sosial.

AKSI merupakan sebuah wadah berkumpulnya para penggiat *Social Entrepreneurship* yang bertujuan untuk membangun keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui inovasi di bidang sosial. AKSI lahir atas keprihatinan terhadap situasi bangsa Indonesia yang dilanda banyak permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, dsb. Beberapa program yang dimiliki AKSI, antara lain memperkuat keanggotaan, memperkuat gerakan kewirausahaan di Indonesia, dan memperkuat kelembagaan asosiasi. AKSI juga aktif melakukan pembinaan *Social Entrepreneurship* dan ekspedisi ke daerah terpencil untuk membantu memecahkan permasalahan sosial di sana.

3.2. Hasil penelitian

Pelaku *Social Entrepreneurship* di Indonesia Dalam Prinsip Ekonomi Syariah

3.2.1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU : Pendistribusian Dana Mall Yang Berupa Shadaqah & Infaq

Berdirinya NU, pada tahun 1926, Salah satunya adalah didasari oleh semangat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat terlihat sebelum secara formal NU berdiri, terlebih dahulu ada kelompok yang bernama *nahdlatuttujar* (kebangkitan ekonomi). Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk mengembangkan perekonomian bisa stabil kembali. Umat Islam banyak yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi, Tetapi mengapa kita masih berada dipinggiran peta perekonomian bangsa ini, salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesadaran bersama untuk melakukan gerakan secara berjemaah untu memaksimalkan potensi umat Islam. Untuk itulah pendirian lembaga keuangan syariah, antara lain Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang didirikan sejak tahun 2003 menjadi satu-satunya wadah yang sangat urgen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ummat melalui jalur ekonomi dan sosial yang di kelola berdasarkan syariah Islam.

Social entrepreneurship menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah sosial seperti masalah pengangguran, ekonomi, pendidikan, gender, kesehatan serta lingkungan hidup. Menjadi menarik untuk dikaji ketika konsep *social entrepreneurship* digunakan dalam pendistribusian dari dana Mall yang berupa Shadaqah & Infaq yang diadakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU tepatnya di desa Karang Penang Oloh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Melalui program tersebut dapat menumbuhkan para *social entrepreneurship* yang menjadi katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem dan memiliki metode yang unik dimana ilmu kewirausahaan digunakan dalam penyelesaian masalah di masyarakat.

Keunikan metode ini adalah inisiator penyelesaian masalah yang ada di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, bukan pemerintah ataupun lembaga sosial yang lain. Konsep *Social Entrepreneurship* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU karang penang oloh dalam aktifitas pemberdayaanya. Selain fokus mengembangkan dalam perekonomian untuk terlepas dari kemiskinan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU karang penang oloh juga fokus

pada program pemberdayaan masyarakat. Contoh dalam kegiatan tersebut berupa WAQAF menyumbangkan sebagian dana Mall kepada donasi-donasi yang membutuhkan seperti: Pembangunan Masjid dan Madrasah, juga kepada para donasi yang bentuknya sosial seperti: Santunan anak yatim dan juga Guru pengajar Ngaji.

Program pendistribusian dari dana Mall yang berupa Shadaqah & Infaq dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU karang penang oloh ini sesuai dengan ontologis dan epistemologi fiqh sosial. Meskipun menggunakan konsep pemberdayaan *social entrepreneurship* akan tetapi program ini tetap menggunakan konsep-konsep pemberdayaan Islam seperti filantropi Islam. Selain itu penggunaan akal dalam memahami nash agama juga dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU karang penang oloh. Terbukti dengan adanya pengembangan penyaluran dari dana Mall yang berupa Shadaqah & Infaq dengan konsep baru yang bermanfaat dan berdampak positif bagi para masyarakat. Konsep *social entrepreneurship* dalam program tersebut mengutamakan social value dan kemanfaatan bersama di masyarakat sesuai dengan konsep fiqh sosial yang mengutamakan aspek maslahat. Dimensi fiqh sosial yang bertujuan untuk perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan, dan keadilan juga terdapat dalam *social entrepreneurship*. Selain itu program ini memiliki keterkaitan dengan konsep pemberdayaan yang ada dalam fiqh sosial. Dan Tujuan dari pemberdayaan dalam fiqh sosial adalah kemaslahatan publik (*mashalihu al-ummah*).

3.2.2. Abd. Basit Rifandy : Bapak Genteng dari Karang Penang

Konsep yang di terapkan oleh Basit adalah menerapkan metode pengolahan tanah liat (khusus) untuk membuat genteng, Bpk. Basit menjadi salah satu orang yang mengelola pabrik genteng karena notabene masyarakat disana memproduksi sebuah genteng tepatnya di desa Tambah Karang Penang Oloh. Selain bertani, berkebun, Mata pencaharian masyarakat di Desa Tambah mayoritas memproduksi Genteng. Sehingga dikenal dengan sebutan "Home Industri" karena setiap rumah di Desa Tambah mayoritas mempunyai pabrik Genteng. Di buktikan dengan angka 75% masyarakat lebih fokus dalam dunia pabrik Genteng ketimbang bertani maupun berkebun.

Pengembangan usaha pabrik Genteng yang dilakukan Basit bersama anggota keluarganya adalah salah satu bentuk konsep wirausaha yang dikembangkan untuk mengolah bahan (tanah liat) menjadi suatu bentuk bahan nilai yang berguna. Proses singkat dalam pembuatan Pabrik genteng awalnya dengan menggunakan tanah (asli tanah liat) yang diolah dengan menggunakan Mesin (wales) yang kemudian tanah tersebut berbentuk kotak segi empat, lalu dibentuk lagi dengan alat pencetak yang akhirnya berbentuk seperti genteng, setelah itu di jemur dalam proses pengeringan selama 2 hari kemudian di bakar sekitar 1 hari sampai 2 hari/malam dan diangkat lalu dibersihkan, sehingga genteng tersebut bisa di pasarkan.

Dalam proses pemasaran sering dipasarkan di daerah lokal (madura) seperti di daerah jember, lumajang dan sekitarnya. Dan Juga sampai ke luar kota seperti di Bali dan lainnya. Dengan adanya kegiatan pabrik genteng disini, Dampak dalam pembangunan ekonomi masyarakat menjadi tumbuh karena bisa mengembangkan bahan (tanah) yang tidak sulit di cari menjadi suatu jalur untuk menunjang perekonomian dalam suatu keluarga.

3.2.3. Kelompok Putri Ayu Kab. Sampang : Mengembangkan Usaha Mikro

Kelompok Putri Ayu Kab. Sampang, merupakan dari kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang kegiatannya melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomis produktif dalam memanfaatkan potensi ekonomi sosial keluarga dalam bentuk aktifitas pemberdayaan keluarga dibidang sosial dan ekonomi, lebih khusus kelompok yang bersepakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam skala mikro. UPPKA ini muncul sebagai "*beyond family planing*" waktu itu adalah jawaban atas kegelisahan akseptor KB, setelah menjadi peserta aktif KB banyak yang bingung harus berbuat apa. Sedangkan tujuan dari KB itupun sendiri meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hingga lahirlah sebuah gagasan membentuk kelompok usaha ekonomi produktif yang tidak lepas dari peserta KB yang kemungkinan mempunyai banyak waktu luang, disela-sela megasuh putra-putrinya yang masih usia Balita. Rangsangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga inilah yang melahirkan UPPKA.

Salah satu program dari Kelompok Putri AyuKab. Sampangtermasuk dari program tujuan yang

khusus dari UPPKA itu sendiri, salah satunya ialah mengisi kegiatan Kelompok Wanita dari masyarakat yang berpenghasilan rendah, utamanya di daerah perkotaan dan pedesaan yang kumuh, di desa nelayan, utamanya di daerah transmigrasi dan desa terpencil serta kantong-kantong kemiskinan lainnya. Dengan mengadakan pembinaan terhadap pengurus maupun anggota yang dilakukan secara terus menerus untuk menjaga keberlangsungan kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Selain itu, kegiatan dalam pengembangan sasaran kelompok UPPKA ialah melakukan pemindahan pinjaman modal dari kelompok satu ke kelompok lainnya (*revolving*). Kelompok-kelompok tersebut tersebut diusahakan berada dalam wilayah yang berdekatan (dalam satu usaha). Contoh salah satu usaha produk yang dikembangkan adalah membuat jamu/Sirup (sinom) dan lain sebagainya, kemudian di pasarkan ke berbagai toko-toko yang ada disekitar masyarakat atau juga bisa dijadikan usaha per individu.

Fokus kegiatan dari UPPKA ini termasuk juga dari Kelompok Wanita (Kelompok Putri Ayu Kab. Sampang) menghasilkan berbagai dampak yang positif antara lain:

a. Dampak di tingkat kelompok

Menunjukkan hal yang positif , dalam arti "kesesuaian". Yang dimaksud dengan kesesuaian di sini terutama kemudahan dari pengurus kelompok yang memperbolehkan mereka untuk meminta pinjaman sesuai dengan kebutuhannya.

b. Dampak di tingkat individu

Dilihat dari sejauh mana perubahan perilaku para peserta program UPPKA, baik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap positif serta aspek keterampilan atau tindakan/keterampilan.

c. Dampak di tingkat keluarga.

Motivasi yang pertama anggota dalam mengikuti kegiatan kelompok adalah untuk memperoleh pinjaman uang. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan kredit yang murah dan mudah. Karena mayoritas di setiap daerah banyak dijumpai masalah pelepasan uang dengan harga yang relatif tinggi. Selain itu persyaratannya yang relatif rumit untuk memanfaatkan jasa Bank. Demikian dengan hadirnya UPPKA sangat membantu masyarakat untuk memperoleh kredit yang lebih mudah dan murah. Sebagai tambahan yang berguna seperti dipakai untuk modal bagi yang memiliki usaha.

Program-program yang sudah di uraikan di atas menjadi salah satu bentuk dari *Social Entrepreneurship* yang terimplementasikan dalam berbagai program yang berbeda-beda tetapi tetap pada tujuan dari *Social Entrepreneurship* itu sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat. Seluruh Program di atas tersebut dapat dikaji dalam perspektif fiqh sosial menggunakan tiga pijakan primer (*al-dharuriyyat alkhamsah*) dalam menentukan kemaslahatan, yakni:

a. Prinsip Ketauhidan

Prinsip pertama yang paling fundamental adalah prinsip ketauhidan. Prinsip ini wajib dimiliki oleh seorang *Social Entrepreneurship* sebagai syarat utama dalam operasional bisnis dan menjaga kontinuitasnya untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Makna dari prinsip ini ialah menjaga ketaatan dengan sang pencipta bukan hanya dari lisan tetapi mampu mengimplementasikan dalam berwirausaha.

Penerapan ketauhidan dalam *Social Entrepreneurship* dapat dilakukan melalui: 1) Melaksanakan ibadah tepat waktu & menyediakan tempat ibadah, membangun budaya salam dan senyum kepada sesama pegawai serta konsumen, melaksanakan *tausiyah* untuk para pekerja, menjaga kebersihan (pakaian, ruangan, dan lingkungan masyarakat). 2) Melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan prosedur operasional dan memakai produk yang halal. 3) Membentuk SDM yang insani melalui puasa sunnah dan memberikan *reward* kepada pegawai yang berprestasi berupa umroh dan lain sebagainya. 4) Terjalannya aspek *ukhwah islamiyah* dan terjaganya tali silaturahmi. 5) Penggunaan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. 6) Dalam penggunaan bahan baku yang halal, teknik produksi maupun aplikasinya yang halal dan baik. 7) Memngimplementasikan kewajiban zakat maupun sedekah sosial. 8). Pemberian hak-hak lingkungan hidup berupa *go green* dan *blue economy*.

b. Prinsip Keadilan

Dalam prinsip ini tujuannya tidak lain hanya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Seorang pengusaha yang memiliki jiwa keadilan mampu menempatkan sesuatu menurut porsinya masing-masing. Hakikat keadilan bukan hanya ditujukan kepada sesama manusia, akan tetapi secara universal

berlaku baik terhadap sesama makhluk hidup di lingkungan sekitarnya.

Penerapan prinsip keadilan dalam *Social Entrepreneurship* dilakukan melalui: 1) Membiasakan diri selalu tepat waktu baik sebelum maupun setelah beraktivitas., disiplin dan menjaga kinerja dengan baik. 2) Pemenuhan hak-hak konsumen, jujur dalam menimbang. 3) Memberikan pelayanan dengan berkualitas. 4) Memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh pegawai, tidak membebani diluar kapasitasnya. 5) Menjalankan transparansi keuangan, jujur dalam pencatatan. 6) Mengikuti prosedur yang berlaku. 7) Pembagian keuntungan yang adil. 8) Tidak melakukan praktik riba dalam beraktivitas.

c. Prinsip Khilafah

Prinsip ini memiliki makna Amanah dari Allah swt untuk menjadi pemimpin di alam semesta dan menggunakan sumber daya untuk kemakmuran secara bersama-sama diwujudkan melalui hidup berdampingan secara harmonis dari aspek sosial ekonomi.

Penerapan khilafah dalam *Social Entrepreneurship* diwujudkan dengan: 1) Menjadi pemimpin yang bersifat demokratis, mengatasi konflik yang ada melalui musyawarah, saling menghargai dan menghormati serta menjaga solidaritas bersama. 2) Bersaing secara sehat, bermitra dengan pesaing dan tidak menipu. 3) Mempermudah urusan pegawai dengan cara promosi jabatan. 4) Mempublikasikan keuangan kepada masyarakat, tidak korupsi/manipulasi data keuangan. 5) Membagi keuntungan sesuai dengan porsinya, menjaga komitmen dan membayar pajak tepat waktu. 6) Memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar, membantu usaha ekonomi menengah kebawah. 8) Kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

Social Entrepreneurship akan terwujud jika dalam penerapannya dilakukan secara konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tujuan dari *Social Entrepreneurship* berjalan dengan terjalannya hubungan yang harmonis kepada Allah swt, sesama manusia dan alam sekitar. Kebaikan yang dilakukan manusia akan kembali pada dirinya. Maka dari itu, *Social Entrepreneurship* dalam penerapannya harus dibarengi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai pedoman dalam beretika bisnis.

4. KESIMPULAN

Social Entrepreneurship merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Bisnis sosial bisa jadi salah satu bentuk dari *Social Entrepreneurship* tetapi tidak semua *Social Entrepreneurship* berbentuk bisnis sosial. *Social Entrepreneurship* adalah inisiatif (ekonomi atau non ekonomi, bertujuan *profit* atau *non profit*) yang inovatif. *Social Entrepreneurship* melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Kegiatan *Social Entrepreneurship* pada masa sekarang mengalami tingkat perkembangan yang cukup pesat dilihat dari peningkatan angka ratio kewirausahaan. Adanya kegiatan kewirausahaan yang didorong oleh kemanusiaan dan sosial menjadi topik yang sering diperbincangkan diberbagai sudut oleh banyak pelaku ekonomi. Islam sebagai *rahmatan lil'alam* memandang *Social Entrepreneurship* sebagai bentuk penyelesaian sosial yang baik dan sesuai dengan tujuan dari adanya ekonomi terutama yang berbasis syariah yang pada dasarnya mengatur segala tentang kegiatan mu'amalah dalam agama Islam.

Ekonomi Syariah diwujudkan dengan prinsip yang fundamental dalam ekonomi syariah, yaitu: *Tauhid* (keesaan), *khilafah* (perwakilan), dan *'adalah* (adil). *Social Entrepreneurship* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dengan menjangkau permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat besar, menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari adanya unsur riba dan adanya ketidakjelasan.

Dalam kegiatan ekonomi, perlu adanya pembaruan dan gagasan baru tentang bentuk upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus salah satunya dengan kegiatan *social entrepreneurship*. Kegiatan ini yang dianggap sebagai salah satu solusi terbaik dalam pemecahan masalah sosial juga mendapatkan perhatian dari adanya aspek pemahaman ekonomi yang berbasiskan regiluisitas dan penuh dengan nilai moral. Kegiatan *social entrepreneurship* dapat menjadi angin segar dalam penerapannya. Ekonomi Islam memandang kegiatan

ini menjadi suatu hal yang dapat merefleksikan adanya maksud dan tujuan yang terkandung dalam kajian ilmu ekonomi tersebut.

Dengan beberapa poin yang telah diuraikan tersebut merupakan bentuk dari keterkaitan antar keduanya. Pembahasan yang telah disampaikan diatas hanya sedikit informasi yang mewakili adanya bahasan mengenai topik penelitian ini. Kajian dan pembahasan ilmu *social entrepreneurship* dalam perspektif ekonomi Islam masih perlu dikaji lebih dalam lagi dari berbagai aspek, mengingat akan adanya pergeseran zaman yang terus berubah dan bersifat dinamis, maka perlu dilakukan pengkajian yang terbaru dan lebih mendalam mengenai pembahasan tersebut kedepannya.

5. REFERENSI

- Anon. n.d. "Agustus-2022--Tingkat-Pengangguran-Terbuka--Tpt--Sebesar-5-86-Persen-Dan-Rata-Rata-Upah-Buruh-Sebesar-3-07-Juta-Rupiah-per-Bulan."
- Anis Fitriia, *Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Al- Syariah*,.
- Hardi Utomo, "Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial", *Among Makarti*, Vol.7 No.14, Desember 2014.
<https://tafsirweb.com/1045-surat-al-baqarah-ayat-279.html>
- <https://tafsirweb.com/1045-surat-al-baqarah-ayat-279>.
- Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Muhammad Isnain Nurfaqih., Rizqi Anfanni Fahmi. 2018. "Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam* 1(8):1-15.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. 2020. "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2(2):68. doi: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352.
- STIA Al Gazali Barru, Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa Dan Bagaimana), *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 3, November 2019.
- Sofia, Irma Paramita. 2017. "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian." *Widyakala Journal* 2(1):2. doi: 10.36262/widyakala.v2i1.7.
- Zul Fahmi, *Social Entrepreneurship : Wujud Kemaslahatan Umat Melalui Program Kewirausahaan Santri Sebagai Upaya Membangun Generasi Robbani*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157, 7.